

Yuk Uji Akses Informasi: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Barito Selatan dan Lombok Timur

Oleh Isnenti Apriani (Forest Watch Indonesia)

**Right
to Know.
Right
Now!**

Hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah bentuk *freedom of information act*, undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi

publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan constitutional rights sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945.

Tantangan paling krusial dalam UU KIP sejatinya terletak pada upaya implementasinya. Jaminan hak memperoleh informasi publik secara jelas dan tegas memang telah tertuang dalam Pasal 4 UU KIP yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak: a) melihat dan mengetahui informasi publik; b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c) mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau d) menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Mekanisme ini juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan perangkat keterbukaan informasi, memastikan *access to justice* serta mengawal pemerintahan sebagai bentuk kontrol publik. Peran serta masyarakat sipil untuk menggunakan berbagai informasi untuk mendorong pemerintahan yang terbuka menjadi sangat signifikan untuk memastikan pelaksanaan mekanisme ini bisa berjalan secara efektif. Pentingnya peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda

keterbukaan informasi publik telah diatur pada aturan nasional sebagai bagian untuk mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelatihan Uji Akses Informasi

Salah satu upaya untuk mendorong konsistensi dalam penerapan UU KIP, Forest Watch Indonesia (FWI) yang tergabung dalam Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia (JTKH) berinisiatif untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan uji akses informasi bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian pengelolaan sumber daya hutan. Pelatihan ini adalah sebagai tindak lanjut dari salah satu rekomendasi penting hasil kajian penilaian (*assesment*) terhadap kondisi pengelolaan hutan di Indonesia yaitu upaya mendorong keterbukaan akses informasi sebagai pintu masuk penerapan prinsip tatakelola kehutanan lainnya seperti partisipasi, koordinasi dan akuntabilitas.

Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini adalah kabupaten percontohan untuk proyek *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) atau biasa di sebut REDD+. Kabupaten ini dipilih sebagai tempat untuk melakukan peningkatan kapasitas masyarakat agar masyarakat siap dalam menghadapi berbagai inisiatif yang datang termasuk inisiatif REDD+. Selain Barito Selatan, kabupaten lainnya adalah Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), NTB dipilih karena memiliki komitmen yang tinggi terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi.


Mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008 dan membangun kapasitas masyarakat agar dapat memahami akan hak mereka atas informasi dan mampu melakukan “uji” permohonan informasi sesuai dengan mekanisme perundangan yang berlaku adalah tujuan utama yang ingin dicapai. Beragam metode digunakan

agar masyarakat dapat mudah memahami materi yang disampaikan yaitu melalui brainstorming, pemaparan, Tanya jawab dan dengan permainan juga *roleplay* atau simulasi (praktek) dalam mengajukan informasi. Pelatihan ini dibagi menjadi beberapa sesi sesuai dengan materi yang akan diberikan dan berlangsung selama 2-3 hari. Materi yang disampaikan mulai dari memahami pentingnya keterbukaan informasi publik sampai dengan bagaimana mengajukan sengketa informasi publik.

Metode *brainstroming* atau saat identifikasi masalah membuat para peserta mengungkapkan permasalahan yang terjadi di daerahnya. Dengan latar belakang peserta yang beranekaragam membuat banyak sekali permasalahan yang muncul ke permukaan. Mulai dari masalah pendidikan, kehutanan, kesehatan, alokasi dana, sampai masalah lingkungan yaitu pencemaran akibat operasional perusahaan tambang. Dari hal kecil ini, peserta dibawa untuk memikirkan solusi seperti apa yang ingin dicapai dan yang paling penting adalah informasi apa saja yang bisa didapatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dimana informasi tersebut bisa didapatkan.

Hasil identifikasi masalah di Lombok Timur, isu kebutuhan informasi publik mengkerucut pada tiga isu utama yaitu isu kehutanan, kesehatan dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Roleplay atau simulasi (praktek) adalah hal yang paling berkesan bagi para peserta, karena di sesi ini para peserta lebih mempunyai bayangan jika memohonkan suatu informasi sampai dengan jika akan melakukan sengketa informasi. Simulasi dimulai dengan membagi peran sesuai dengan



kelompoknya, selanjutnya masing-masing kelompok diwakili ketuanya diminta untuk menyampaikan hasil dan pengalaman mereka ketika melakukan simulasi. Pada umumnya, berdasarkan paparan peserta, setelah melakukan simulasi peserta merasa tahu cara/prosedur mengajukan permohonan informasi, dan merasa cukup puas dengan metode yang digunakan.

Proses pelatihan pun berakhir dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), dengan RTL ini diharapkan para peserta dapat langsung mempraktekannya di daerahnya masing-masing, agar pelatihan ini tak sebatas pelatihan saja tetapi juga untuk mengembangkan sebuah sistem kelompok masyarakat yang mampu menjadi pendorong bagi berjalannya aspek transparansi maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan. [end]

Tabel 1. Kebutuhan Informasi Publik Kabupaten Lombok Timur

	DISHUTBUN (1)	PPID UTAMA (2)	KEPALA DESA/PEMDES (3)
Informasi yang dimohon	<ul style="list-style-type: none"> - Peta kawasan hutan lindung Jurit Baru - Data vegetasi kawasan hutan lindung Jurit Baru tahun 2009-2014 - Perda tentang perlindungan hutan - Perbub Lotim tentang perlindungan kawasan - Data kepemilikan lahan di kawasan Kebun Raya Lombok - Peta kawasan Kebun Raya Lombok - Data lahan yang sudah bersertifikat - Tata cara pengurusan pembuatan kartu BPJS 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Sewa Lemor - Sistem tata kelola wisata Lemor sebagai hutan lindung. - Laporan penerimaan jasa lingkungan dari Wisata Lemor - Arah dana dan prosedur penggunaannya (RK PNPM) - Data valid tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan rumah kumuh, Raskin, pemasangan KWH gratis dan BLT - Laporan alokasi penggunaan dana PNPM beserta daftar penerima di desa Suela, Sapit, Selong, dan Joben 	<ul style="list-style-type: none"> - Data riil dalam keuangan mulai dari perolehan sampai pengaturan - Laporan keuangan Desa Beririjarak Tahun 2013-2014 - Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kelurahan Rakam - LAKIP - Tata cara pengurusan pembuatan kartu BPJS